PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 711585, 711290, 732696, Faks 712405
Pos-el : dprdkalbar.tu@gmail.com Laman : https://dprdkalbarprov.go.id
Pontianak Kode Pos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 252 /SETDPRD/2026

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap Informasi Publik pada dasarnya bersifat terbuka, namun terdapat Informasi Publik tertentu yang dikecualikan untuk diberikan kepada Pemohon Informasi Publik karena apabila dibuka dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap informasi tertentu yang berada dalam penguasaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi;

d. bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam penguasaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, terdapat informasi tertentu yang apabila dibuka kepada masyarakat dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

10. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 111);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1126/DISKOMINFO/2026 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
13. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 051/SETDPRD/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Memperhatikan : 1. Hasil pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang berada dalam penguasaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026;

2. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang berdasarkan hasil pengujian konsekuensi memenuhi ketentuan sebagai Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengecualian terhadap Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat ketat dan terbatas, serta hanya berlaku terhadap bagian informasi yang memang memenuhi alasan pengecualian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal suatu dokumen mengandung bagian informasi yang dikecualikan dan bagian informasi yang terbuka, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat wajib memberikan bagian informasi yang terbuka setelah melakukan penghitaman/pengaburan terhadap bagian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

KELIMA : Jangka waktu pengecualian terhadap setiap Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sampai dengan alasan pengecualiannya tidak lagi terpenuhi.

KEENAM : PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan evaluasi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan secara berkala dan dapat melakukan perubahan klasifikasi apabila berdasarkan hasil pengujian konsekuensi alasan pengecualian sudah tidak terpenuhi..

KETUJUH : PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat wajib mendokumentasikan hasil uji konsekuensi dan menjadikannya sebagai bahan dalam pelayanan informasi publik, penanganan permohonan informasi, dan penyusunan Daftar Informasi Publik.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal : 8 Mei 2026

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUPRIANUS HERMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR :252/SETDPRD/2026
TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
1	Dokumen yang memuat data pribadi pegawai	Data pribadi PNS/PPPK yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan merugikan kepentingan pribadi yang bersangkutan	Sampai alasan pengecualian tidak terpenuhi
2	Data kepegawaian yang bersifat pribadi	Data kesehatan, kondisi keluarga, alamat pribadi, nomor rekening, dan data pribadi lainnya	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi disalah gunakan	Sampai alasan pengecualian tidak terpenuhi
3	Dokumen hasil pemeriksaan/pengawasan yang masih dalam proses	Dokumen pemeriksaan yang belum final dan masih dalam proses tindak lanjut	UU 14/2008 Pasal 17	Dapat menghambat proses pemeriksaan/pengawasan dan mempengaruhi objektivitas proses	Sampai proses pemeriksaan/tindak lanjut selesai atau sesuai ketentuan
4	Dokumen pengadaan yang masih dalam proses	Informasi tertentu mengenai strategi, evaluasi, atau dokumen yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pengadaan	UU 14/2008 Pasal 17	Dapat mengganggu proses pengadaan dan persaingan yang sehat	Sampai proses pengadaan selesai sesuai ketentuan
5	Dokumen yang berkaitan dengan proses penegakan hukum	Informasi tertentu yang dapat menghambat penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau proses hukum	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai proses hukum selesai/ketentuan memungkinkan dibuka

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
6	Surat/dokumen internal yang bersifat rahasia	Memorandum, nota, atau komunikasi internal tertentu yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap pertimbangan internal dan mengganggu proses pengambilan Keputusan	Sampai alasan kerahasiaan tidak terpenuhi
7	Informasi mengenai sistem keamanan	Informasi teknis tertentu mengenai sistem keamanan gedung, jaringan, perangkat dan fasilitas pengamanan	UU 14/2008 Pasal 17	Dapat mengganggu keamanan fasilitas dan sistem	Sampai alasan pengecualian tidak terpenuhi
8	Informasi akun dan keamanan sistem elektronik	Kata sandi, credential, kunci akses, konfigurasi keamanan dan informasi keamanan sistem	UU 14/2008 Pasal 17	Dapat membuka celah penyalahgunaan akses dan mengganggu keamanan sistem	Selama informasi tersebut masih digunakan/bersifat rahasia
9	Dokumen yang memuat data pribadi Anggota DPRD	Data pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi kedewanan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai alasan pengecualian tidak terpenuhi
10	Informasi tertentu dalam proses penyelesaian sengketa	Dokumen atau komunikasi yang apabila dibuka dapat mempengaruhi strategi penyelesaian sengketa	UU 14/2008 Pasal 17	Dapat merugikan posisi hukum Pemerintah Daerah/Sekretariat DPRD	Sampai proses sengketa selesai atau sesuai ketentuan
11	Dokumen hasil evaluasi individu	Penilaian, rekomendasi, atau dokumen evaluasi individu yang bersifat pribadi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi dan merugikan pihak yang dinilai	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
12	Informasi lain yang berdasarkan uji konsekuensi dinyatakan dikecualikan	Informasi tertentu yang memenuhi alasan pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan	UU 14/2008 dan peraturan terkait		

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUPRIANUS HERMAN